



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA**

**NOMOR W.10-48.HH.01.03 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA  
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DKI JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5038);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2024.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2024 bertanggung jawab dan bertugas:
1. Menyediakan, mengumpulkan, menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, melayani Informasi Publik dan mengamankan dokumen informasi.
  2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap Divisi pada Kantor Wilayah meliputi:
    - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - d) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik;
    - e) Pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh tiap Divisi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi

Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Divisi sekurang-kurangnya setiap triwulan.

4. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
  - a) Mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
  - b) Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
  - c) Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  - d) Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
  - e) Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
5. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Membuat laporan setiap triwulan dan mengirimkan laporan per-semester kepada Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**IBNU CHULDUN**  
NIP 196603281988111001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Nomor : W.10-48.HH.01.03 TAHUN 2024  
Tanggal : 30 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DKI JAKARTA TAHUN 2024

1. Pengarah : Kepala Kantor Wilayah
2. Penanggung Jawab : Kepala Divisi Administrasi
3. Ketua : Kepala Bagian Program dan Humas
4. Sekretaris : Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
5. Anggota :
  1. Kepala Bagian Umum
  2. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
  3. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan
  4. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
  5. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
  6. Kepala Bidang Pelayanan Hukum
  7. Kepala Bidang Hukum
  8. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia
  9. Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
  10. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
  11. Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
  12. Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama
  13. Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
  14. Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
  15. Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
  16. Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian
  17. Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian

18. Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian
19. Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian
20. Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
21. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
22. Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
23. Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
24. Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
25. Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

6. Staf Sekretariat dan Tim IT :
1. Indri Wahyuniarti
  2. Libertini
  3. Indah Kusuma Dewi
  4. Sirait Maretta Rhadia Puspita
  5. Annisa Fitri



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**IBNU CHULDUN**  
NIP 196603281988111001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.